



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGESEHAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA  
NOMOR 36.30/DP.BPR.BS/XI/2021 DAN 001509.03/BPR.BS/KEP/XI/2021  
TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Keputusan Bersama Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 36.30/DP.BPR.BS/XI/2021 dan 001509.03/BPR.BS/KEP/XI/2021 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);  
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA NOMOR 36.30/DP.BPR.BS/XI/2021 DAN 001509.03/BPR.BS/KEP/XI/2021 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 36.30/DP.BPR.BS/XI/2021 dan 001509.03/BPR.BS/KEP/XI/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2022.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 6 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 6 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022